



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan penggeseran antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih pada Tahun Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

672e

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);

6 f 2  
A

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.109.367.890.000,00 bertambah sejumlah Rp112.308.846.000,00 sehingga menjadi Rp2.221.676.736.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp2.057.234.747.000,00
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 39.300.414.000,00</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp2.096.535.161.000,00
2. Belanja		
a. Semula		Rp2.101.218.890.000,00
a. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 111.308.846.000,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp2.212.590.736.000,00
Defisit setelah Perubahan		Rp (116.055.575.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp 52.133.143.000,00
2) Bertambah (berkurang)		<u>Rp 73.008.432.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 125.141.575.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp 8.086.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 1.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp 9.086.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 116.055.575.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula		Rp 266.840.260.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 15.954.813.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 282.795.073.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula		Rp1.305.695.219.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (2.308.439.000,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.303.386.780.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula		Rp 484.699.268.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 25.654.040.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	510.353.308.000,00

*Handwritten signature*

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 50.680.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.960.525.000,00

Jumlah pajak daerah setelah  
Perubahan Rp 54.640.525.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 12.883.473.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.931.965.000,00

Jumlah retribusi daerah  
setelah perubahan Rp 14.815.438.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 21.239.141.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (596.999.000,00)

Jumlah Hasil pengelolaan  
kekayaan daerah yang  
dipisahkan setelah perubahan Rp 20.642.142.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 182.037.646.000,00

2) Berkurang/(berkurang) Rp 10.659.322.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan  
Asli daerah yang sah  
setelah perubahan Rp 192.696.968.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp 25.714.709.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 627.470.000,00

Jumlah dana bagi hasil  
setelah perubahan Rp 26.342.179.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 918.228.685.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah dana alokasi umum  
setelah perubahan Rp 918.228.685.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 361.751.825.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.935.909.000,00)

Jumlah Dana alokasi khusus  
setelah perubahan Rp 358.815.916.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp 90.652.400.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (815.960.000,00)

*B 1 2 A*

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	89.836.440.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi		
1) Semula	Rp	112.992.776.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak	Rp	112.992.776.000,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp	281.054.092.000,00
2) Berkurang/(berkurang)	Rp	<u>(237.221.605.000,00)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	43.832.487.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>26.470.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	26.470.000.000,00
e. Pendapatan lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>237.221.605.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan	Rp	237.221.605.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp1.222.925.032.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 23.542.028.000,00
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp1.246.467.060.000,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp 878.356.858.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 87.766.818.000,00
    - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 966.123.676.000,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp 820.084.497.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.664.477.000,00
    - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 826.748.974.000,00

b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	21.912.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.877.400.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	27.789.900.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	24.698.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.605.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	27.303.500.000,00
e. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp	6.645.949.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	6.645.949.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	347.083.586.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.895.151.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	354.978.737.000,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	57.157.054.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>991.230.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	56.165.824.000,00
b. Belanja Barang/Jasa		
1) Semula	Rp	534.344.088.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>63.552.953.000,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	597.897.041.000,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*







































1	2	3	4	5 = (4-3)	6
04 3 06	Perdagangan	19.042.122.000	19.097.194.000	55.072.000	0,29
04 3 07	Perindustrian	21.826.318.000	22.026.318.000	200.000.000	0,92
04 3 08	Transmigrasi	300.000.000	300.000.000	0	0,00
<b>05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>36.206.643.000</b>	<b>32.444.272.000</b>	<b>(3.762.371.000)</b>	<b>-10,39</b>
05 2 04	Pertanian	9.804.388.000	4.535.088.000	(5.269.300.000)	-53,74
05 2 05	Lingkungan Hidup	26.402.255.000	27.909.184.000	1.506.929.000	5,71
<b>06</b>	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>184.718.139.000</b>	<b>199.588.902.000</b>	<b>14.870.763.000</b>	<b>8,05</b>
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.488.848.000	158.142.272.000	11.653.424.000	7,96
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	38.229.291.000	41.446.630.000	3.217.339.000	8,42
<b>07</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>359.570.060.000</b>	<b>399.146.224.000</b>	<b>39.576.164.000</b>	<b>11,01</b>
07 1 02	Kesehatan	351.874.247.000	391.445.411.000	39.571.164.000	11,25
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.695.813.000	7.700.813.000	5.000.000	0,06
<b>08</b>	<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	<b>10.386.894.000</b>	<b>13.791.211.000</b>	<b>3.404.317.000</b>	<b>32,78</b>
08 2 16	Kebudayaan	6.000.034.000	7.686.351.000	1.686.317.000	28,11
08 3 02	Pariwisata	4.386.860.000	6.104.860.000	1.718.000.000	39,16
<b>10</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>751.221.791.000</b>	<b>773.757.790.000</b>	<b>22.535.999.000</b>	<b>3,00</b>
10 1 01	Pendidikan	723.828.711.000	747.676.669.000	23.847.958.000	3,29
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	26.348.924.000	24.776.245.000	(1.572.679.000)	-5,97
10 2 17	Perpustakaan	1.044.156.000	1.304.876.000	260.720.000	24,97
<b>11</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>25.979.755.000</b>	<b>28.175.806.000</b>	<b>2.196.051.000</b>	<b>8,45</b>
11 1 06	Sosial	18.255.869.000	20.081.685.000	1.825.816.000	10,00
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	538.146.000	593.146.000	55.000.000	10,22
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Capil	7.185.740.000	7.500.975.000	315.235.000	4,39
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.101.281.890.000</b>	<b>2.212.590.736.000</b>	<b>111.308.846.000</b>	<b>5,30</b>

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

GOLONGAN/RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
GOLONGAN IV/e	2	-	-	-	-	-	-	2
GOLONGAN IV/d	-	1	-	-	-	2	-	3
GOLONGAN IV/c	-	25	1	-	-	8	1	35
GOLONGAN IV/b	-	-	47	1	-	64	-	112
GOLONGAN IV/a	-	1	77	45	-	2.098	10	2.231
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>125</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>2.172</b>	<b>11</b>	<b>2.383</b>
GOLONGAN III/d	-	-	18	310	-	510	66	904
GOLONGAN III/c	-	-	-	116	-	539	180	835
GOLONGAN III/b	-	-	-	16	-	669	303	988
GOLONGAN III/a	-	-	-	-	-	694	397	1.091
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>442</b>	<b>-</b>	<b>2.412</b>	<b>946</b>	<b>3.818</b>
GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	125	115	240
GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	27	553	580
GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	5	202	207
GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	1	130	131
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158</b>	<b>1.000</b>	<b>1.158</b>
GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	44	44
GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	65	65
GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	6	6
GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>143</b>	<b>488</b>	<b>-</b>	<b>4.742</b>	<b>2.074</b>	<b>7.476</b>

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,

  
 WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (9-287/2019)

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AKHIR TAHUN 2018	PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2019	PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2019	PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PIUTANG PAJAK</b>					
3	Piutang Pajak Reklame		-	-	-	-
4	Piutang Pajak Air Tanah		-	-	-	-
6	Piutang PBB-P2		-	-	-	-
<b>II</b>	<b>PIUTANG RETRIBUSI</b>					
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		-	-	-	-
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan		-	-	-	-
3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		-	-	-	-
4	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		-	-	-	-
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		-	-	-	-
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		-	-	-	-
7	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga		-	-	-	-
<b>III</b>	<b>PIUTANG LAIN-LAIN</b>					
1	Piutang Pasien		-	-	-	-
2	Piutang Klaim Asuransi		-	-	-	-
3	Piutang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		-	-	-	-
4	Piutang Tambahan Penghasilan Pegawai		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5	Piutang Pembuangan Limbah		-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>		-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		-	-	-	-

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (9-287/2019)

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN ANGGARAN 2018	PENYERTAAN MODAL TAHUN 2019	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. TAHUN ANGGARAN 2019	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN 2018	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN 2019	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN S.D. TAHUN 2019
1	2	3	7	8	9-7+8	10-6-9	11	12	13-9-12
1	1985	PD. BPR-BKK Purbalingga	12.632.000.000	-	12.632.000.000	-	2.571.113.000	-	12.632.000.000
2	1985	PD. BKK-Karangmoncol	2.534.000.000	-	2.534.000.000	-	-	-	2.534.000.000
3	1968	PDAM	68.612.050.151	3.600.000.000	72.212.050.151	-	3.317.426.000	-	72.212.050.151
4	1999	PT. Bank BPD Jateng	31.119.000.000	2.486.000.000	33.605.000.000	-	7.001.217.000	-	33.605.000.000
5	1991	PD. BPR Artha Perwira	7.900.000.000	1.000.000.000	8.900.000.000	-	2.622.609.000	-	8.900.000.000
6	2003	PT. BPRS Buana Mitra Perwira	4.770.000.000	-	4.770.000.000	-	838.645.000	-	4.770.000.000
7	2004	PD. Purbalingga Ventura	1.131.302.934	-	1.131.302.934	-	-	-	1.131.302.934
8	2004	PD. Puspahastama	4.080.000.000	-	4.080.000.000	-	-	-	4.080.000.000
9	2005	PD. Owabong	32.595.671.632	1.000.000.000	33.595.671.632	-	4.291.132.000	-	33.595.671.632
10	1995	PT PRPP	128.000.000	-	128.000.000	-	-	-	128.000.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>165.502.024.717</b>	<b>8.086.000.000</b>	<b>173.588.024.717</b>	-	<b>20.642.142.000</b>	-	<b>173.588.024.717</b>

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (9-287/2019)

BUPATI PURBALINGGA

DIYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019


**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada Akhir Tahun 2018	Perkiraan Penambahan Tahun 2019	Perkiraan Pengurangan Tahun 2019	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2019
1	Tanah	599.230.112.724	3.783.088.000		603.013.200.724
2	Jalan dan Jembatan	1.090.671.040.104	62.022.556.000		1.152.693.596.104
3	Bangunan Air (irigasi)	107.288.481.520	2.767.338.000		110.055.819.520
4	Instalasi	15.673.872.115	7.003.288.000		22.677.160.115
5	Jaringan	-	11.644.359.000		11.644.359.000
6	Gedung	848.702.482.261	136.958.591.000		985.661.073.261
7	Monumen	7.572.393.124	256.500.000		7.828.893.124
8	Alat-alat Berat / Besar	15.546.683.801	3.059.286.000		18.605.969.801
9	Alat-alat Angkut	88.511.775.286	12.108.116.000		100.619.891.286
10	Alat-alat Bengkel dan Ukur	4.637.227.817	2.208.952.000		6.846.179.817
11	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.452.167.711	116.082.000		1.568.249.711
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	153.676.268.869	25.801.317.000		179.477.585.869
13	Alat-alat Studio & Komunikasi	11.610.439.116	1.371.090.000		12.981.529.116
14	Alat Kedokteran	73.352.503.521	26.471.070.000		99.823.573.521
15	Alat Laboratorium	39.816.328.886	4.502.592.000		44.318.920.886
16	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	479.522.750	291.079.000		770.601.750
17	Buku Perpustakaan	61.716.225.669	9.861.167.000		71.577.392.669
18	Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan	9.690.520.090	1.806.156.000		11.496.676.090
19	Hewan, Ternak dan Tanaman	575.640.141	28.184.000		603.824.141
20	Konstruksi dalam Pengerjaan	55.840.968.194	-		55.840.968.194
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.186.044.653.699</b>	<b>312.060.811.000</b>	<b>-</b>	<b>3.498.105.464.699</b>

BUPATI PURBALINGGA

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI  
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,  
 PROVINSI JAWA TENGAH : (9-287/2019)

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Jenis Aset Lain-lain	Saldo pada Akhir Tahun 2018	Perkiraan Penambahan Tahun 2019	Perkiraan Pengurangan Tahun 2019	Perkiraan Saldo pada Akhir Tahun 2019
1	Tuntutan Perbendaharaan	25.638.189			25.638.189
2	Barang Tidak Berwujud	1.645.225.240			1.645.225.240
3	Aset Lain-lain	59.062.325.129			59.062.325.129
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.733.188.558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.733.188.558</b>

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI





LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL (Rp.)	TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH (Rp.)	TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH (Rp.)	SALDO AKHIR (Rp.)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

**BUPATI PURBALINGGA,**  
  
**DIYAH HAYUNING PRATIWI**

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA,**  
**WAHYU KONTARDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 9  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (9-287/2019)

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**


NO	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN/OBLIGASI	TANGGAL / TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp.)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)	PERSENTA SE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TH 2018			
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp.)	BUNGA (Rp.)	POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp.)	BUNGA (Rp.)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH								-	-	-	-

BUPATI PURBALINGGA,



Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI